

uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar hukum yang mengatur mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Undang-Undang ini berfungsi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, sosial, dan hukum, dengan memberikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor transportasi dan layanan pengiriman barang, seperti yang terlihat pada layanan food and shop delivery yang berkembang pesat di Kota Bandung. Perusahaan-perusahaan layanan pengantaran seperti Maxim, yang menawarkan kemudahan bagi pelanggan dalam membeli makanan atau barang secara daring, tentu juga menghadapi tantangan hukum, salah satunya adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi pengemudi (driver) yang beroperasi dalam ekosistem tersebut. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya pemesanan fiktif yang merugikan driver, di mana mereka terpaksa melakukan perjalanan tanpa ada bayaran atau kompensasi yang sesuai.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang perlindungan hukum untuk pekerja di sektor pengiriman atau transportasi daring, memberikan konteks yang relevan dalam upaya memperkuat sistem hukum yang mendukung pembangunan

ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja yang rentan terhadap risiko seperti pemesanan fiktif, berbagai aspek dalam Undang-Undang tersebut dapat dihubungkan dengan pentingnya membangun sistem perlindungan yang memadai.

Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam jangka menengah.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam jangka tahunan.

Pasal 12 ini mengatur tentang mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, dengan tujuan untuk memastikan pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tentang pentingnya perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap driver Maxim yang menghadapi pemesanan fiktif memerlukan peran aktif pemerintah dan perusahaan dalam merencanakan kebijakan yang melibatkan mekanisme perlindungan bagi pekerja di sektor ini. Kebijakan

ini harus menjamin hak-hak dasar para driver, seperti hak atas upah yang adil dan perlindungan dari penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan mereka.

Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional untuk jangka panjang.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional untuk jangka menengah.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.
- 4) Rencana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, yang relevan dalam konteks perlindungan hukum bagi driver Maxim. Dengan adanya pemantauan yang efektif, diharapkan pemesanan fiktif dapat diatasi dengan lebih baik, dan mekanisme pengaduan serta solusi hukum bagi driver dapat disediakan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga memberi perhatian pada penguatan sistem hukum dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, penting bagi sektor transportasi daring untuk memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi

pengemudi yang tidak hanya berkaitan dengan pemesanan fiktif, tetapi juga dengan keselamatan dan kesejahteraan mereka secara umum. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sistem hukum yang dapat diandalkan, sektor ini dapat berkembang secara lebih adil dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak secara langsung mengatur perlindungan hukum terhadap driver Maxim dalam menghadapi pemesanan fiktif, nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan yang melibatkan perlindungan terhadap pekerja sektor ini. Pemerintah dan perusahaan penyedia layanan perlu bekerjasama untuk menciptakan regulasi yang lebih spesifik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap driver, sehingga masalah pemesanan fiktif dapat diminimalisir dan kesejahteraan mereka terjamin.

Hubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga relevan dalam konteks ini, terutama dalam pengembangan teknologi yang digunakan oleh platform layanan seperti Maxim. Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam menciptakan inovasi dan melindungi hak-hak kreatif, termasuk dalam hal aplikasi dan algoritma yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini. Teknologi yang digunakan untuk menangani pemesanan dan sistem pembayaran perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tetap berjalan secara adil dan transparan. Dalam konteks perlindungan hukum bagi driver Maxim, aspek Hak Kekayaan Intelektual

dapat dilihat dalam upaya untuk melindungi data dan privasi mereka sebagai pengguna platform. Sebagai contoh, hak kekayaan intelektual atas perangkat lunak atau algoritma yang digunakan dalam aplikasi Maxim harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak dimanfaatkan untuk merugikan para driver, seperti dalam kasus pemesanan fiktif yang menyebabkan mereka bekerja tanpa kompensasi yang sah.

Dengan adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap teknologi yang dikembangkan untuk memastikan transparansi dalam transaksi antara pelanggan dan driver, risiko penyalahgunaan sistem dapat diminimalisir. Kebijakan terkait Hak Kekayaan Intelektual yang melibatkan perlindungan atas inovasi yang digunakan oleh platform daring juga akan mendukung penciptaan ekosistem yang lebih aman dan adil bagi para driver, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa terkait pemesanan fiktif. Pemerintah perlu bekerjasama dengan perusahaan untuk menciptakan solusi berbasis teknologi yang mengurangi dampak negatif dari pemesanan fiktif dan memastikan bahwa driver menerima perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, lebih banyak berbicara tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, prinsip keterlibatan dan pengawasan yang terkandung dalam undang-undang ini sangat relevan dalam menyusun kebijakan perlindungan hukum untuk sektor transportasi daring. Dengan mempertimbangkan perlindungan

terhadap hak kekayaan intelektual yang terhubung dengan inovasi teknologi, regulasi yang lebih menyeluruh dan inklusif dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan seperti pemesanan fiktif, serta memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi driver Maxim dan pekerja sejenis.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini.

Perkembangan teknologi ini telah menyebabkan dunia tanpa batas, yaitu seseorang dapat mengakses dan mengirim informasi kepada orang lain secara cepat dengan jarak jauh. Teknologi dan komunikasi saat ini cenderung memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari pengguna internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet inilah kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Salah satunya yakni pada bidang transportasi.<sup>1</sup>

Menurut Kotler & Armstrong<sup>2</sup> “Perkembangan pesat teknologi telah

---

<sup>1</sup>Muhamad Ngafifi, ‘Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya’, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, Volume 2, (2014), hlm.34. Pukul: 19.17 WIB.

Melalui: <<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/viewFile/2616/2171>>

<sup>2</sup> Kotler Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Terjemaha (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.9.

menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak konsumen dan menciptakan produk dan jasa yang diperuntukkan bagi pendistribusian dari perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien”. Salah satu contoh perkembangan teknologi pada bidang teknologi pada bidang transportasi saat ini yakni hadirnya jasa transportasi yang berbasis *online*. Kemajuan teknologi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang, tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer.<sup>3</sup>

Transportasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat di perkotaan. Pentingnya peran transportasi dalam pembangunan suatu daerah tampaknya masih dihadapi pada kendala dan dengan karakteristik transportasi di Indonesia yang dihadapkan pada kualitas pelayanan yang rendah dan kuantitas atau cakupan pelayanan yang terbatas.”Transportasi pada dasarnya merupakan suatu jenis usaha yang digunakan sebagai sarana pengangkutan. Pengangkutan sebagai suatu usaha memiliki ciri yaitu, berdasarkan suatu perjanjian, suatu kegiatan ekonomi yang bergerak dibidang pelayanan jasa, merupakan suatu perusahaan, serta menggunakan alat angkut berupa kendaraan. Pengangkutan sebagai suatu proses memiliki sebuah rangkaian perbuatan yaitu mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, yang kemudian dibawa menuju ketempat yang telah ditentukan, dan kemudian

---

<sup>3</sup>Agus Rahardjo, *Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.17.

pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>4</sup>

Pengangkutan darat sebagai kendaraan umum di Indonesia ditetapkan dalam suatu peraturan yang penulis merujuk pada UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perusahaan angkutan umum wajib untuk memenuhi standarisasi yang telah ditentukan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya memuat standar yang wajib dipenuhi perusahaan angkutan umum yang meliputi segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan yang ditetapkan berdasarkan jenis dari pelayanannya.

Pengangkutan secara umum meliputi transportasi darat, air dan udara dimana ketiga transportasi ini memegang peranan yang sangat penting dan saling terkait dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Kegiatan dari pengangkutan<sup>5</sup> ialah memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin* atau *port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Pengangkutan memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting karena barang memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat awal orang atau barang tersebut diangkut, serta dengan

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.6.

distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan.

Dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Seiring dengan kemajuan zaman serta pertumbuhan jumlah penduduk, pada masa sekarang ini rata-rata masyarakat sudah memiliki kendaraan pribadi yang efektif dan efisien untuk memobilisasi dari suatu tempat ketempat lainnya. Sayangnya pertumbuhan itu tidak diseimbangi dengan pembangunan ruas jalan yang tersedia, oleh karenanya hadirilah sebuah perusahaan transportasi umum berbasis online sebagai efisiensi berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi. Dengan mudahnya kita dapat memesan lewat aplikasi antar dan jemput tanpa perlu menunggu waktu lama.<sup>6</sup> Oleh karenanya, penyedia atau pengusaha jasa transportasi berlomba-lomba untuk menarik minat konsumen dengan kemudahan pemesanan, meningkatkan pelayanan, ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Salah satu perusahaan transportasi yang hadir untuk hal tersebut yaitu *Maxim*.<sup>7</sup>

Perkembangan transportasi berbasis online yang semakin pesat, apalagi mitra atau pengemudi seperti kendaraan bermotor telah menjadi pilihan angkutan dan pengantaran barang bagi sebagian masyarakat karena efisien dalam kegiatannya. Namun di sisi lain, penggunaan sistem teknologi

---

<sup>6</sup>Al Rasyid, 'Financial Feasibility Analysis Of Pekanbaru Gojek Driver (Pekanbaru: Retrieved', 2021). Pukul: 20.22 WIB Melalui: <  
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpi/article/view/3910> >

<sup>7</sup> Sui Wen, 'Analisis Pengaruh Kepercayaan, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Ojek Online Grabbike (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Mahasiswi Universitas Esa Unggul)', (Jakarta: 2016). Pukul: 20.33 WIB Melalui: <  
<https://digilib.esaunggul.ac.id/UEUUndergraduate-201211039/7063> >

pada transportasi berbasis *online* menjadi jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan. Maka untuk memudahkan dalam mengakses hal tersebut maka pemesanan secara *online* dapat diakses melalui ponsel pintar atau *smartphone*. Salah satu layanan transportasi berbasis online yang sudah dikenal dikalangan masyarakat yakni *Maxim*.

*Maxim* adalah salah satu perusahaan transportasi online yang berasal dari Rusia yang mulai berdiri pada tahun 2010. Pada tahun 2018 perusahaan *Maxim* membuka Kantor di Jakarta dan berada dibawah naungan PT. Teknologi Perdana Indonesia. Saat ini di Indonesia sendiri perusahaan *Maxim* resmi beroperasi di 16 (enam belas) kota besar yaitu Jakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Denpasar, Solo, Pontianak, Samarinda, Surakarta, Yogyakarta, Padang, Bandung, Palembang dan Bandar Lampung.<sup>8</sup>

Layanan yang ditawarkan oleh *Maxim* terbilang sangat simpel, efektif dan efisien secara waktu. Salah satu fitur yang hadir untuk melayani mobilitas masyarakat Indonesia yaitu *delivery* (pesan-antar) makanan atau logistik dapat dipesan menggunakan armada mobil *Maxim*. Sebelumnya, fitur ini hanya dapat dipesan menggunakan motor saja, tetapi sekarang dengan adanya fitur baru ini dapat berguna untuk melindungi pesanan konsumen, terutama pada musim hujan. *Maxim* juga menghadirkan layanan

---

<sup>8</sup>Galih Setiadi. *Profil Maxim Ojek Online Rusia Pendirinya Bukan Orang Sembarangan!*, Melalui: < <https://www.motorplus-online.com/read/253169907/profil-maxim-ojek-online-rusiapendirinya-bukan-orang-sembarangan> > Diakses pada Tanggal 25 Juni 2023. Pukul: 18.45 WIB.

*Maxim Life* dan Kargo. *Maxim life* memiliki fitur *cleaning, massage and spa, dan laundry*. Sementara itu, layanan Kargo memungkinkan konsumen mengirimkan barang antar Kota hanya dalam satu aplikasi.<sup>9</sup>

Munculnya aplikasi *Maxim* dengan layanan yang berbeda dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan transportasi berbasis aplikasi yang sudah ada sebelumnya yaitu *Gojek* dan *Grab*. Murahnya harga yang ditetapkan oleh *Maxim* disebabkan karena mengikuti strategi internasional perusahaan induknya di Rusia dan merupakan perusahaan layanan transportasi dengan biaya paling terjangkau. Selain itu keunggulan sekaligus pembeda aplikasi *Maxim* lainnya yaitu konsumen dapat menjadwalkan keberangkatannya melalui *fitur reservasi*. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk lebih menghemat waktu bepergian. *Fitur reservasi* memungkinkan pelanggan memesan layanan *Maxim* satu minggu sebelum keberangkatan. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu khawatir tidak mendapatkan *driver* atau menunggu terlalu lama.

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ojek online kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan *Maxim* sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek

---

<sup>9</sup> Rianti Ruth, Jay Idoan, Joi Yuan. *Analisa Tingkat Kepuasan Kerja Driver Maxim terhadap Sistem Layanan Maxim Dengan Pieces Framerowkl. Cogito Smart Journal*. 2021. Vol.7 No.2, Melalui: < <https://www.neliti.com/publications/368210/analisa-tingkat-kepuasan-kerja-driver-maxim-terhadap-sistem-layanan-maxim> >. Pukul: 18.55 WIB.

ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan *Maxim* ini belum mendapat perlindungan hukum.

Transportasi roda dua yang di kenal dengan sebutan ojek dengan bertujuan mengantarkan seseorang atau barang ke tempat tujuan. Transportasi tersebut berkembang yang awalnya berbasis konvensional kemudian menjadi berbasis online melalui media aplikasi atau bisa di sebut dengan ojek *online*. Terkait hal tersebut dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bawa sepeda motor bukan merupakan transportasi publik sehingga ojek online atau konvensional pun di anggap *ilegal* sebab tidak memiliki perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Pengemudi *maxim* di katagorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi *maxim* dengan PT.Teknologi Perdana Indonesia. Hubungan keduanya dicantumkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan oleh PT. Teknologi Perdana Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang didirikan dan kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-

---

<sup>10</sup> Yogi Ashari, ‘*Analysis The Effect of Technology Improvement Towards Human Lifestyle (Case Study : Online Ojek)*’, 1 (2018). Melalui: <http://www.perbanas.ac.id/id/component/k2/item/689-fenomena-transportasionlinesebuah-perspektif-perilaku-konsumen> > diakses pada tanggal 20 januari 2020 pukul 10.00 WIB.

sama melalui perjanjian kemitraan pengelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sejak berdirinya *Maxim* sampai saat ini banyak yang merugikan *driver maxim* dengan adanya orderan *fiktif* yang di lakukan konsumen sendiri. Pembatalan yang di lakukan oleh konsumen sendiri dapat di ganti oleh pihak *maxim* sendiri dengan syarat ketentuan yang berlaku. Pembatalan yang di lakukan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu tidak kesesuaian antara teori dengan praktek di lapangan. Sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 5 Tentang kewajiban kosumen.

*Orderan fiktif* merupakan suatu tindakan pemesanan *maxim* yang di lakukan oleh kosumen untuk yang memesan jasa dan tiba-tiba pesanan dibatalkan, padahal saat itu *driver* sedang mengantri pesan mereka. Bahkan banyak juga konsumen yang membatalkan, padahal makanan sudah dibeli dan siap diantar ke alamat konsumen yang memesan makan itu ataupun saat pengantaran saat di antarkan konsumen tersebut tidak dapat di hubungi menyebabkan *driver* kesulitan mengantarkan makanan tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan para *driver* yang sudah kehilangan waktu, tenaga, dan uang, mereka pun tidak bisa meminta ganti rugi begitu saja.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

Kewajiban konsumen adalah: “Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.”

Walaupun umumnya kecurangan sering dialami oleh konsumen dengan perilaku curang dari pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan atau perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha. Untuk melindungi pelaku usaha pula, UUPK turut mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak pelaku usaha tertera pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

Sementara kewajiban pelaku usaha tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Huruf yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan, garansi atas barang yang dibuat dan yang

---

<sup>11</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm.19.

diperdagangkan”. Hadirnya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar tercipta pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dan berusaha.<sup>12</sup>

Namun semenjak berdirinya maxim hingga saat ini layanan *maxim* tidak selalu berjalan dengan baik terdapat hal yang merugikan driver *maxim* salah satunya ialah dengan terdapatnya *orderan fiktif* yang dilakukan konsumen yang tidak bertanggungjawab. *Orderan fiktif* merupakan pesanan palsu yang di lakukan oleh konsumen yang beritikad tidak baik sehingga menyebabkan *driver* mengalami sebagian kerugian, praktik *orderan fiktif* sama halnya dengan *orderan* yang tidak *fiktif*.<sup>13</sup> Hanya saja yang membedakannya yaitu jika *orderan fiktif* penumpang ataupun pelanggan tidak bisa dihubungi baik lewat *chat aplikasi, telepon* ataupun *whatsapp*.

*Orderan fiktif* itu kerap terjalin tiap harinya paling utama pada *driver-driver* baru. Dimana terdapat sebuah akun yang melaksanakan pemesanan layanan *maxim* seperti konsumen pada biasanya, melaksanakan pemesanan layanan *maxim* baik itu layanan *Bike, Delivery, Shop*, serta fitur lainnya, namun pada kenyataannya pada dikala *driver* sudah membagikan layanannya kepada konsumen, sesampainya di posisi tersebut nomor *telephone* konsumen yang di bagikan kepada pengemudi tidak bisa di hubungi baik lewat *telephone, whatsapp*, serta pada aplikasi tersebut serta


---

<sup>12</sup> Putri, Nyoman Rizkyta. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa.” Jurnal Kertha Semaya 2, No.1, (2018): hlm. 1-15, Melalui: < <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40853/24791> > Pukul: 20.55 WIB.

<sup>13</sup> Azzahra, S. E., Murwadji, T., & Singadimedja, H. N. (2020). Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau Dari Kuhperdata. Adil: Jurnal Hukum, hlm. 13 (1), Melalui: < <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/2824> > Pukul: 19.00 WIB.

apalagi sering membagikan alamat yang salah, serta apabila pengemudi memperoleh orderan *fikif* yang berbentuk alamat yang salah pada dikala pemesanan *fitur Bike*, jalur yang dapat dicoba oleh *driver* ialah wajib senantiasa berjalan cocok prosedur pesanan sampai titik tujuan pemesan seolah-olah *driver* lagi mengantarkan konsumen, serta *driver* tidak dapat membatalkan pesana sebab apabila *driver* yang melaksanakan pembatalan pesanan hingga *driver* yang hendak memperoleh penyusutan rating serta apabila *driver* menemukan penyusutan rating hingga *driver* hendak susah memperoleh orderan baru.

Gambar 1:1 Bukti Tangkap Layar Orderan Fiktif Pada Maxim



Sumber: Maxim Bandung

*Driver* maxim yang di wawancarai waktu observasi atas nama Ari yang mengalami beberapa kerugian berupa pemesanan *food and shop* berupa susu SGM 1 (satu) kotak dan satu buah botol buavita berukuran 2 (dua) liter seharga Lima puluh enam ribu rupiah dan 2 (dua) botol minyak kayu putih dan 1 (satu) buah mamy poko seharga Sembilan puluh dua ribu

rupiah, Budiyana mengalami pemesanan *food and shop* berupa 1 (satu) bungkus roti tawar, 1 (satu) kaleng susu *Frisian flag* coklat kaleng kecil dan pulsa seharga Sembilan puluh ribu rupiah, Agung Ismail mengalami pemesanan *food and shop* berupa 1 (satu) buah susu bebelac, 1 (satu) buah sabun cair sebesar Seratus enam puluh ribu rupiah, dengan kejadian setelah membeli orderan dan mengkonfirmasi kepada *customer* menjawab tidak sengaja untuk memesankan *orderan* dan meminta untuk diselesaikan tetapi pembelian makanan atau barang tersebut tidak dibayarkan oleh *customer*.

Akbar Eko mengalami *orderan fiktif* sebuah pesanan *Bike* Sangat Hemat saat menuju titik penjemputan *customer* tersebut tidak berada di titik penjemputan kemudian tidak dapat dihubungi, dan Akbar Hidayat mendapat *orderan food and shop* berupa 1 (satu) buah susu Bebelac, 1 (satu) botol minyak telon, 2 (dua) buah roti tawar seharga Dua ratus sembilan belas ribu rupiah, yang awalnya *customer* merespon dengan baik saat telah sampai di titik pengantaran *customer* tersebut tidak dapat dihubungi dan ditanyakan kepada siapapun, baik tetangga yang berada disana tidak mengenali maupun mengetahui keberadaan si pemesan.<sup>14</sup>

Serta permasalahan semacam ini masih kerap terjadi dan sangat merugikan *driver*, terlebih bagi *driver* yang menemukan orderan berbentuk belanja baik *delivery* maupun *shop* yang dimana jika *driver* sudah

---

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan driver maxim dan Senior Costomer Service Maxim Transportasi Online yang bernama Muhammad Alvito Gunawan, hari Kamis, tanggal 21 November 2024, di Jl. Batununggal No. 42d, RW. 004, Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40287, Pukul: 14.15 WIB.

membelikan atau membayarkan pesanan konsumen serta pada saat menemui konsumen namun kenyataannya alamat yang diberikan merupakan alamat yang salah serta nomer *telephone* yang tidak dapat dihubungi.<sup>15</sup> Akibatnya *driver* merasa dirugikan akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab, bentuk kerugiannya bisa berupa uang, tenaga dan lain sebagainya.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DRIVER MAXIM* AKIBAT PESANAN FIKTIF PADA LAYANAN *FOOD AND SHOP DELIVERY* DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

## **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada *driver maxim* yang menjadi korban pesanan *fiktif* pada layanan *food and*

---

<sup>15</sup> Al Chudri, A. F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Ordean Fiktif Pada Driver Greb Indonesia*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, hlm.14. Melalui: < [http://digilib.uinsa.ac.id/34791/2/Achmad%20Fathoni%20Al%20Chudri\\_C03215004.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/34791/2/Achmad%20Fathoni%20Al%20Chudri_C03215004.pdf) > Pukul: 17.00 WIB.

*shop delivery*, dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi *driver maxim* yang menjadi korban pesanan fiktif pada layanan *food and shop delivery*, dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi *driver maxim* akibat pesanan *fiktif* pada layanan *food and shop delivery* dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang di uraian pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi *driver maxim* yang menjadi korban dari pesanan *fiktif* pada layanan *food and shop delivery* dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada *driver maxim* yang menjadi korban pesanan *fiktif* pada layanan *food and shop delivery* dihubungkan

dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi *driver* maxim yang menjadi korban pesanan *fiktif* pada layanan *food and shop delivery* dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap khazanah Ilmu Hukum secara umum. Secara lebih khusus, penelitian ini ditujukan untuk memperkaya kajian di bidang hukum perdata, terutama terkait dengan maraknya penipuan atau *orderan fiktif* yang dialami oleh beberapa driver online khususnya pada driver Maxim pada layanan *food and shop delivery*.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Mitra Driver

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan bagi para mitra atau *driver* maxim terkait

perlindungan hukum yang dimilikinya, terutama dalam menghadapi permasalahan pesanan *fiktif* yang seringkali merugikan mereka.

## 2. Bagi Pelaku Usaha Transportasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta ilmu pengetahuan bagi para pelaku usaha ojek *online* khususnya Maxim Indonesia terkait dengan perlindungan hukum saat mengalami *orderan fiktif*.

## E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelum peneliti yang membahas topic orderan fiktif namun dengan fokus berbeda dalam pembahasannya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian
1.	Fahmi Samsul M (Universitas Islam Negeri Syarif	Perlindungan Hukum Terhadap Driver Atas Praktek pesanan Fiktif Dalam Transaksi Jual Beli Pada Aplikasi Gojek (Studi Kasus Gojek Kota Tasikmalaya)	Kedua penelitian mengenai perlindungan hukum bagi driver ojek online, yaitu terkait Gojek di Tasikmalaya dan Maxim di Bandung, memiliki fokus yang

	<p>Hidayatullah, 2022)<sup>16</sup></p>		<p>sama pada isu pesanan fiktif yang merugikan driver. Keduanya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh driver akibat tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab dan berusaha mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan. Perbedaan utama terletak pada konteks lokasi dan kerangka hukum yang digunakan. Penelitian pertama berfokus pada Gojek tanpa merujuk pada</p>
--	---	---	--

---

<sup>16</sup> Fahmi Samsul, 'Perlindungan Hukum Terhadap Driver Atas Praktek Pesanan Fiktif Dalam Transaksi Jual Beli Pada Aplikasi Gojek (Studi Kasus Gojek Kota Tasikmalaya)', in *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022)

Melalui: <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62829/1/FAHMI%20SAMSUL%20-%20FSH.pdf>> Pukul: 17.55 WIB.

			<p>pasal tertentu, sedangkan penelitian kedua secara spesifik mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas tema yang sama, pendekatan dan konteks hukum mereka berbeda.</p>
2.	<p>Muhammad Fakhri (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024)<sup>17</sup></p>	<p>Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Orderan Fiktif Di Aplikasi Shopee-Food</p>	<p>Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam tema perlindungan hukum bagi driver ojek online dari kerugian akibat orderan fiktif, serta</p>

<sup>17</sup> Fakhri Muhammad, 'Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Orderan Fiktif Di Aplikasi Shopee-Food', in *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), Melalui: < <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9283/> > Pukul: 18.22 WIB.



merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban konsumen untuk bertindak dengan itikad baik. Keduanya menyoroti dampak negatif dari tindakan konsumen yang merugikan pengemudi secara finansial dan emosional. Namun, perbedaan terletak pada konteks dan platform yang diteliti; penelitian pertama fokus pada aplikasi Shopee-Food, sedangkan penelitian peneliti mengkaji layanan Maxim. Hal ini memberikan wawasan berbeda mengenai

			penerapan perlindungan hukum.
3.	Quynna Zenobia, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) <sup>18</sup>	Perlindungan hukum terhadap pengemudi Grab yang mengalami kerugian atas pesanan fiktif layanan Grabfood dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat	Kedua penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online yang menjadi korban pesanan fiktif. Keduanya menekankan pentingnya regulasi dan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi pengemudi dari kerugian akibat tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab. Meskipun sama dalam tema, perbedaan

---

<sup>18</sup> Quynna Zenobia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Yang Mengalami Kerugian Atas Pesanan Fiktif Layanan Grabfood Dhubungkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang ', in *Skripsi*, 2021st edn (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), Melalui: < [https://digilib.uinsgd.ac.id/38984/8/4\\_bab%201.docx.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/38984/8/4_bab%201.docx.pdf) >. Pukul: 15.55 WIB.

			<p>terletak pada konteks regulasi yang digunakan; penelitian pertama mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019, sementara penelitian peneliti merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik mengenai masalah perlindungan hukum *driver online*. Penelitian ini bersifat *orisinil* tanpa mengambil dari penelitian orang lain.

*Novelty* dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pengemudi Maxim akibat pesanan fiktif pada layanan *food and shop delivery* di Kota Bandung, khususnya jika dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terletak pada fokusnya terhadap studi kasus spesifik pada pengemudi Maxim di Kota Bandung. Penelitian ini menyoroti bahwa order fiktif yang

dilakukan oleh konsumen merupakan kelalaian yang merugikan pengemudi, yang seharusnya menerima upah setelah menyelesaikan kewajibannya.

Penelitian ini akan menganalisis hak pengemudi untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat order fiktif. Penelitian ini relevan dengan kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam transaksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga dapat menyoroti belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kendaraan umum berbasis online di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perlindungan yang lebih efektif bagi pengemudi *online* terhadap praktik pesanan fiktif.

## **F. Kerangka Berpikir**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa

hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

### 3. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang masing-masing pihak menjanjikan untuk menepati kesepakatan tersebut. Istilah perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang

menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, perjanjian ini merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan perundangundangan. Menurut Martha Eri Shafira perjanjian dapat dimaknai sebagai:

Suatu bentuk persetujuan antara dua pihak, dimana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Perjanjian ini menimbulkan adanya suatu perikatan yang merupakan bentuk dari hubungan hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perjanjian itu maka mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum.

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, karena perjanjian itu sebagai salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikat dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Suatu perjanjian dapat sah menurut hukum apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian.
- b. Kecakapan bertindak yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dari adanya perjanjian tersebut.

---

<sup>19</sup> F Syahrani, *Teori Hukum: Kajian Grand Theory, Middle Theory, Dan Applied Theory* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm.10.

- c. Adanya objek perjanjian, dimana objek perjanjian ini adalah suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian.
- d. Adanya kuasa yang halal, artinya suatu perjanjian tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah yang melibatkan penyelidikan sistematis dan metodis serta produksi pengetahuan mengenai hukum. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap driver maxim akibat pesanan fiktif, dengan fokus pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan memberikan gambaran secara komprehensif, sistematis, factual dan

---

<sup>20</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.13.

akurat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan penelitian.<sup>21</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya terkait perlindungan hukum terhadap driver Maxim yang mengalami orderan fiktif pada perusahaan PT. Maxim yang tidak sesuai dengan kewajiban yang harus di lakukan konsumen pada undang-undang yang berlaku.<sup>23</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi

---

<sup>21</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.107.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (jakarta: Binar Grafika, 1996), hlm.15-16.

<sup>23</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm.62.

tujuan, yang menitikberatkan pada data sekunder dan data primer lebih bersifat penunjang.

#### b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut:

##### 1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum yang berkaitan dengan kebijakan dan teori hukum yang relevan. Data primer tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap driver maxim yang mengalami orderan fiktif yang tidak sesuai dengan kewajiban yang harus di lakukan konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>24</sup>

##### 2. Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini juga mencakup publikasi akademik, seperti buku, artikel, jurnal dan dokumentasi pemerintah publikasi ini menyajikan pandangan para ahli hukum

---

<sup>24</sup>Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2006), hlm.22.

terkait penerapan hukum, yang digunakan untuk mendukung analitis deskriptif terhadap driver maxim yang mengalami orderan fiktif yang tidak sesuai dengan kewajiban yang harus di lakukan konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lainnya yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan objektif. Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Pasal 134 dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional
- 5) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 7) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, namun dapat memberikan penjelasan atau wawasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Ini termasuk doktrin, pendapat ahli, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan. Bahan ini berfungsi untuk memperkaya teori-teori dari literatur yang berkaitan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berasal dari kepustakaan hukum dan analisis terhadap perundang-undangan, yang dapat memberikan konteks dan mendukung penjelasan lebih lanjut mengenai hukum yang dianalisis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan tambahan. Ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau indeks hukum yang membantu menjelaskan konsep-konsep atau istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Sumber ini bersifat mengikat, namun memberikan informasi yang memperjelas dan memperdalam pemahaman hukum dalam penelitian ini.

d) Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah data lainnya yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun data tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun media elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap driver Maxim akibat pesanan fiktif di Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengidentifikasi isu hukum terkait kontradiksi antar peraturan, pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode berikut:

##### a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Mengkaji literature tertulis terkait hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka akan mencakup Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai fokus utama analisis. Ditambah dengan buku, jurnal, dan dokumen lain yang membahas perlindungan hukum terhadap driver maxim akibat orderan fiktif.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.107.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.

### 1) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan ke Kantor Maxim wilayah Kota Bandung.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan mewawancarai adalah yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalan data dalam penelitian<sup>26</sup>.

## c. Studi Dokumentasi

---

<sup>26</sup>Imam Suprayoga, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.173.

Menurut Sugiono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap driver maxim akibat orderan fiktif yang diteliti. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data.<sup>27</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengelola dan menginterpretasikan data guna menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan fokus atau masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data sering kali berbentuk teks yang kompleks dan tersebar, sehingga diperlukan metode untuk menyederhanakannya. Metode ini melibatkan pengorganisasian data seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen lain agar dapat dipahami dan dianalisis.

---

<sup>27</sup> Anggi Purwanugraha, 'Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar', *Jurnal Basicedu*, Volume 5 N (2021), Melalui: < <https://jbasic.org/index.php/basicedu> > Pukul: 19.55 WIB.

Penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai sumber data, seperti observasi, wawancara, dan dokumen yang dikumpulkan diproses sebelum dianalisis. Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif naratif digunakan untuk menafsirkan teks dengan trigulasi sumber data sebagai validasi, di mana bukti dari berbagai sumber diperiksa untuk mendukung tema yang muncul secara koheren.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan.

### a. Lokasi Perpustakaan:

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

### b. Lokasi Lapangan

1. Kantor Maxim Transportasi Online di Jl. Logam No. 42d, RW.004, Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40287.